

ABSTRAK

Hoiri Andriawan 2016: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nganyareh Kabin* (Tajdidun Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Masyarakat Jawa hidup dalam bermacam tradisi adat kepercayaan, tak luput pula di dalamnya ada sebuah tradisi tentang pernikahan yang didalamnya masuk tradisi nganyari nikah (dalam bahasa Jawa) atau *nganyareh kabin* dalam bahasa Madura/Bangun nikah dalam istilah fiqih di kenal dengan istilah tajdidun nikah, masyarakat Banjarsari adalah salah satu Desa dari sekian ribu desa yang ada di bumi Indonesia yang masih mempercayai dan melestarikan tradisi *nganyareh kabin* (tajdidun nikah) di Desa Banjarsari tumbuh subur tradisi *nganyareh kabin* (tajdidun nikah) di mana masyarakatnya meyakini tradisi tersebut dapat memperbaiki ekonominya.

Fokus penelitian yang ada dalam skripsi adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Sejarah dan proses pelaksanaan tajdidun nikah di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tradisi nganyareh kabin (tajdidun nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi nganyareh kabin (tajdidun nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (Tajdidun Nikah) Yang di Anggap Dapat Memperbaiki Keadaan Ekonomi Dalam Keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk menganalisis tradisi nganyareh kabin (tajdidun nikah) yang di Anggap dapat memperbaiki ekonomi dalam rumah tangga di Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persoalan tradisi "*nganyareh kabin*" dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang dibolehkan karena salah satu sumber hukum Islam adalah '*urf* dan *maslahah mursalah*. Sebuah tradisi bisa menjadi hukum ketika memenuhi syarat sebagai '*urf* yang sah dan bukan '*urf* yang batil. Sedangkan tradisi "*nganyareh kabin*" ini sendiri dapat dikategorikan sebagai '*urf* yang sah karena memenuhi berbagai persyaratan sebagai '*urf* yang sah dan jika ditinjau dari segi masalah *mursalah* pun tradisi ini memiliki maslahat yang lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan mafsadat yang besar ketika tidak dilaksanakan.